

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

- 4.1.1. Prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana sudah memberikan dasar hukum perlindungan terhadap tersangka tidak mampu. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut: Prinsip *Equality before the law*; Prinsip *Presumption of Innocence*; Prinsip *Remedy and Rehabilitation*; Prinsip *Legal Assistance*; Prinsip Presentasi Prinsip *fair, impartrial, impersonal & objective*; Prinsip Keterbukaan Prinsip Legalitas dalam Upaya Paksa; Prinsip *Miranda Rule*; Prinsip Pengawasan. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya menjamin pemenuhan hak-hak tersangka tidak mampu.
- 4.1.2. Pengaturan terhadap jaminan hak-hak tersangka tidak mampu pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip peradilan pidana Indonesia. Pengaturan tersebut ada pada
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, Pasal 28.
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 56, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 54, Pasal 69.
  - c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5, Pasal 6, Pasal 18.

- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56.
- e. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22.
- f. Undang Undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

## **4.2 SARAN**

- 4.2.1. Para praktisi hukum yang berkecimpung di dunia peradilan seharusnya turut serta memantau dan mengontrol jalannya peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan dana yang disediakan untuk bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu harus benar-benar direalisasikan dan prosedur dibuat semudah mungkin sehingga pemberian bantuan hukum bisa dirasakan dengan mudah.
- 4.2.2. Pendampingan Para tersangka dalam memperoleh bantuan hukum seharusnya diberikan hingga upaya hukum yang terakhir dan mempunyai ketetapan hukum yang tetap